



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN;**
Tempat lahir : Long Iram
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 09 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sembuhan RT 001 Kecamatan Nyuatan
Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 30 April 2018 Nomor SP.Han / 01 / IV / 2018 / Reskrim, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;;;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2018 Nomor B-946/Q.4.19/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 22 Juni 2018 Nomor 93/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2018 Nomor PRINT-652/Q.4.19/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 71 /SDWR/TPUL/07/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana

denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga)

bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 98 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 16 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL dan 2 butir tanpa pembungkus.
 - 1 bungkus rokok L.A Bold warna hitam.
 - 42 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 7 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL.
 - 111 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 18 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL dan 1 gulung berisikan 3 butir obat jenis LL.
 - 1 bungkus rokok merk U Mild warna abu – abu
 - 1 lembar plastic kecil warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,-
 - 1 lembar uang Rp 50.000,-.
 - 2 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-71 /SDWR/TPUL/07/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Kampung Busur tepatnya di penginapan Nihin Kamar nomor 16 Kecamatan Barong tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 13.00 wita Saksi SELA MARSELITA mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya " KAMU DIMANA " kemudian Terdakwa menjawab "AKU JALAN DI BARONG " kemudian setelah itu Saksi SELA MARSELITA membalas " ADA BARANG KAH (yang dimaksud adalah obat keras jenis LL) " kemudian Terdakwa jawab " SIAPA LAGI MAU BELI " kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab " INI ADA LAGI ORANG YANG MAU BELI " kemudian Terdakwa menjawab " ADA SEL MAU NGAMBIL BERAPA " kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab " MAU AMBIL HARGA 500 " kemudian Terdakwa menjawab iya ada nanti sore, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Sembuhan RT 004 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa janji melalui pesan singkat dengan Saksi SELA MARSELITA untuk ketemuan di penginapan nihin di Kampung Busur;
- Bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menuju ke Barong Tongkok dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menuju ke penginapan nihin dan memesan kamar dan mendapat kamar nomor 16 di penginapan nihin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa janjian melalui pesan singkat dengan Saksi

SELA MARSELITA untuk ketemuan di jalan menuju Kampung Lai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SELA MARSELITA di jalan Kampung Lai tersebut Saksi SELA MARSELITA menanyakan kepada Terdakwa " MANA BARANGNYA" kemudian Terdakwa menjawab " ITU BARANGNYA TERDAKWA TARUH DI DEKAT RUMPUT KITA PERGI KE NIHIN DULU BARU NANTI AMBIL BARANGNYA DISINI", obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput tersebut terbungkus plastik hitam dan masih terbungkus dengan bungkus rokok U Mild sebanyak 18 setengah gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi SELA MARSELITA pergi ke penginapan NIHIN dengan menggunakan sepeda motor masing masing kemudian Terdakwa dan Saksi SELA MAERSELITA masuk ke dalam kamar nomor 16 di penginapan nihin, setelah itu Saksi SELA MAERSELITA memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Saksi SELA MAERSELITA mengatakan " aku minta Rp 50.000,- (lima puluh ribu) YA " kemudian Terdakwa keluar dari penginapan dan menukarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SELA MAERSELITA kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) gulung yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat jenis double LL kepada Saksi SELA MAERSELITA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA MARSELITA " NANTI KAMU AMBIL YANG DI LAI SANA YA kemudian Saksi SELA MAERSELITA menjawab " IYA ";

- Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar diketuk oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan " LAYANAN KAMAR " kemudian Terdakwa kaget dan kemudian Terdakwa langsung mengambil obat jenis double L yang di taruh Saksi SELA MAERSELITA di atas meja sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL dan langsung membuangnya ke saluran pembuangan air di kamar mandi hotel pada saat Terdakwa membuka pintu baru diketahui bahwa yang mengetuk pintu kamar adalah pihak Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dan pihak Kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang obat jenis LL sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL tersebut di saluran air, lalu Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil obat jenis LL yang dibuang di saluran air tersebut selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengambil obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput di pinggir jalan Kampung Lai sebanyak 18 setengah gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL yang telah Terdakwa jual kepada Saksi SELA MAERSELITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Obat jenis LL yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gulung berisikan 153 (Seratus lima puluh tiga) butir Obat keras jenis LL;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa apabila Terdakwa mengecer obat tersebut sendiri yaitu paket 1 (satu) gulung isi 6 butir butir obat keras jenis LL Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ball yang Terdakwa ambil kepada Sdr HENDI (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 2 (dua) kali menjual kepada Saksi SELA MAERSELITA yang pada saat itu Saksi SELA MAERSELITA membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan atau menjual obat jenis double L tersebut sudah sejak tahun 2017 yang pastinya Terdakwa membeli dari berganti ganti orang sebanyak 1 bantal (Isi 250 butir) dan kemudian Terdakwa ecer berbentuk satu gulung isi 6 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke teman-teman Terdakwa ;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari 2 (dua) kali menjual obat keras jenis LL kepada Saksi SELA MARSELITA adalah Rp 1.000.000,- (satu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan saat ini uang tersebut tersisa Rp 650.000,- dengan rincian

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa berikan kepada Saksi SELA

MAERSELITA dan dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa

pergunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual obat jenis double L tersebut Terdakwa

tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan

seorang apoteker;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan Nomor: 121/ 11092.09/

2018 tanggal 7 Mei 2018 terhadap Barang Bukti 98 (sembilan puluh

delapan) butir, 42 (empat puluhh) butir dan 111 (seratus sebelas) butir

double L diperoleh berat bersih 17 Gram/98 butir double L, 6.5 Gram/42

butir double L dan 17,4 Gram/ 111 butir double L;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0121 tanggal

17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rauf, Apt selaku Manager

Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada

pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan

bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.05.L.118 **adalah benar**

mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

- Bahwa ciri-ciri obat double L yang dijual Terdakwa yaitu berbentuk tablet

berwarna putih yang bertuliskan L yang dibungkus plastik putih bening dan

menurut pendapat dari Ahli Drs. Abdul Rauf, Apt Bin Abdul Rauf obat

tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan tidak beredar bebas

di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** pada hari

Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya

dalam waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Kampung Busur tepatnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penginapan Nihim Kamar nomor 16 Kecamatan Barong tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 13.00 wita Saksi SELA MARSELITA mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya " KAMU DIMANA " kemudian Terdakwa menjawab "AKU JALAN DI BARONG " kemudian setelah itu Saksi SELA MARSELITA membalas " ADA BARANG KAH (yang dimaksud adalah obat keras jenis LL) " kemudian Terdakwa jawab " SIAPA LAGI MAU BELI " kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab " INI ADA LAGI ORANG YANG MAU BELI " kemudian Terdakwa menjawab " ADA SEL MAU NGAMBIL BERAPA " kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab " MAU AMBIL HARGA 500 " kemudian Terdakwa menjawab iya ada nanti sore, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Sembuhan RT 004 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa janji melalui pesan singkat dengan Saksi SELA MARSELITA untuk ketemuan di penginapan nihim di Kampung Busur;
- Bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menuju ke Barong Tongkok dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menuju ke penginapan nihim dan memesan kamar dan mendapat kamar nomor 16 di penginapan nihim tersebut, kemudian Terdakwa janji melalui pesan singkat dengan Saksi SELA MARSELITA untuk ketemuan di jalan menuju Kampung Lai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SELA MARSELITA di jalan Kampung Lai tersebut Saksi SELA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MARSELITA menyerahkan kepada Terdakwa " MANA BARANGNYA"

kemudian Terdakwa menjawab " ITU BARANGNYA TERDAKWA TARUH DI DEKAT RUMPUT KITA PERGI KE NIHIN DULU BARU NANTI AMBIL BARANGNYA DISINI", obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput tersebut terbungkus plastik hitam dan masih terbungkus dengan bungkus rokok U Mild sebanyak 18 setengah gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi SELA MARSELITA pergi ke penginapan NIHIN dengan menggunakan sepeda motor masing masing kemudian Terdakwa dan Saksi SELA MAERSELITA masuk ke dalam kamar nomor 16 di penginapan nihin, setelah itu Saksi SELA MAERSELITA memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Saksi SELA MAERSELITA mengatakan " aku minta Rp 50.000,- (lima puluh ribu) YA " kemudian Terdakwa keluar dari penginapan dan menukarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SELA MAERSELITA kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) gulung yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat jenis double LL kepada Saksi SELA MAERSELITA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA MARSELITA " NANTI KAMU AMBIL YANG DI LAI SANA YA kemudian Saksi SELA MAERSELITA menjawab " IYA ";

- Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar diketuk oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dengan memgatakan " LAYANAN KAMAR " kemudian Terdakwa kaget dan kemudian Terdakwa langsung mengambil obat jenis double L yang di taruh Saksi SELA MAERSELITA di atas meja sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL dan langsung membuangnya ke saluran pembuangan air di kamar mandi hotel pada saat Terdakwa membuka pintu baru diketahui bahwa yang mengetuk pintu kamar adalah pihak Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pihak Kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang obat jenis LL sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL tersebut di saluran air, lalu Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil obat jenis LL yang dibuang di saluran air tersebut selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengambil obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput di pinggir jalan Kampung Lai sebanyak 18 setengah gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL yang telah Terdakwa jual kepada Saksi SELA MAERSELITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Obat jenis LL yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gulung berisikan 153 (Seratus lima puluh tiga) butir Obat keras jenis LL;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa apabila Terdakwa mengecer obat tersebut sendiri yaitu paket 1 (satu) gulung isi 6 butir butir obat keras jenis LL Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ball yang Terdakwa ambil kepada Sdr HENDI (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 2 (dua) kali menjual kepada Saksi SELA MAERSELITA yang pada saat itu Saksi SELA MAERSELITA membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan atau menjual obat jenis double L tersebut sudah sejak tahun 2017 yang pastinya Terdakwa membeli dari berganti ganti orang sebanyak 1 bantal (Isi 250 butir) dan kemudian Terdakwa ecer berbentuk satu gulung isi 6 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari 2 (dua) kali menjual obat keras jenis LL kepada Saksi SELA MARSELITA adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ini uang tersebut tersisa Rp 650.000,- dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa berikan kepada Saksi SELA MAERSELITA dan dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Saat Terdakwa menjual obat jenis double L tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan Nomor: 121/ 11092.09/ 2018 tanggal 7 Mei 2018 terhadap Barang Bukti 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluhh) butir dan 111 (seratus sebelas) butir double L diperoleh berat bersih 17 Gram/98 butir double L, 6.5 Gram/42 butir double L dan 17,4 Gram/ 111 butir double L;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0121 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.05.L.118 **adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;**
 - Bahwa ciri-ciri obat double L yang dijual Terdakwa yaitu berbentuk tablet berwarna putih yang bertuliskan L yang dibungkus plastik putih bening dan menurut pendapat dari Ahli Drs. Abdul Rauf, Apt Bin Abdul Rauf obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan tidak beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter;---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. AHADY YOGA P Bin SUHARNOTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Busur tepatnya di penginapan Nihin Kecamatan Barong tongkok Kabupaten Kutai Barat ada seseorang yang akan melakukan transaksi obat jenis double L;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera menuju ke Penginapan Nihin dan masuk kedalam penginapan dan bertanya kepada resepsionis penginapan bahwa Terdakwa tersebut berada di dalam kamar nomor berapa dan resepsionis penginapan menjelaskan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar nomor 16;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera masuk kedalam lorong penginapan dan kemudian saksi mengetuk pintu kamar no 16 dan berpura pura sebagai room service atau pelayanan kamar setelah lama mengetuk pintu kamar tersebut tidak dibukanya dan setelah itu pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan yang bernama sdri SELA MARSELITA setelah pintu kamar terbuka lantas Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera masuk dan mengamankan Terdakwa dan kemudian Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat menanyakan dimana barangnya (obatnya) dan Terdakwa mengatakan bahwa obat obatan tersebut telah dibuangnya di lubang saluran air dan telah disiramnya;
- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera memeriksa saluran air dan ternyata saluran air tersebut mengarah ke parit di samping penginapan dan sesampainya di luar dan berada di saluran air lantas

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat menemukan beberapa linting kertas aluminium yang setelah diperiksa berisikan obat double L dan setelah Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat pertanyakan apakah obat tersebut milik Terdakwa atau tidak ternyata Terdakwa mengakuinya dan selain itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat juga menemukan sejumlah uang pecahan ratusan ribu dan lima puluh ribuan yang ternyata hasil dari transaksi jual beli obat double L tersebut setelah itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat juga menanyakan terhadap Terdakwa apakah masih ada yang lainnya atau tidak lantas Terdakwa menyebutkan bahwa masih ada obat double L yang disembunyikannya di ladang karet di daerah Kampung Lai wilayah Kel Barong Tongkok Kab Kutai Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat dan Terdakwa segera menuju ke ladang karet yang di maksudkan dan sesampainya di ladang karet yang dimaksudkan oleh Terdakwa lantas Terdakwa menunjukan dimana tempat Terdakwa menyembunyikan obat double L yang disimpannya dan ternyata obat double L tersebut disimpan di dalam bungkus plastik warna hitam dan didalam terdapat bungkus rokok U mild yang didalamnya terdapat beberapa linting kertas aluminium yang berisikan obat double L ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui obat dobel L tersebut telah dijualnya ke Sdri SELA MARCELITA seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera membawa Terdakwa ke kantor polsek Barong tongkok untuk melaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. YANDRI Anak dari YACOB berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Busur tepatnya di penginapan Nihin Kecamatan Barong tongkok Kabupaten Kutai Barat ada seseorang yang akan melakukan transaksi obat jenis double L;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera menuju ke Penginapan Nihin dan masuk kedalam penginapan dan bertanya kepada resepsionis penginapan bahwa Terdakwa tersebut berada di dalam kamar nomor berapa dan resepsionis penginapan menjelaskan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar nomor 16;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera masuk kedalam lorong penginapan dan kemudian saksi mengetuk pintu kamar no 16 dan berpura pura sebagai room service atau pelayanan kamar setelah lama mengetuk pintu kamar tersebut tidak dibukanya dan setelah itu pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan yang bernama sdri SELA MARSELITA setelah pintu kamar terbuka lantas Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera masuk dan mengamankan Terdakwa dan kemudian Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat menanyakan dimana barangnya (obatnya) dan Terdakwa mengatakan bahwa obat obatan tersebut telah dibuangnya di lubang saluran air dan telah disiramnya;
- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera memeriksa saluran air dan ternyata saluran air tersebut mengarah ke parit di samping penginapan dan sesampainya di luar dan berada di saluran air lantas

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat menemukan beberapa linting kertas aluminium yang setelah diperiksa berisikan obat double L dan setelah Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat pertanyakan apakah obat tersebut milik Terdakwa atau tidak ternyata Terdakwa mengakuinya dan selain itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat juga menemukan sejumlah uang pecahan ratusan ribu dan lima puluh ribuan yang ternyata hasil dari transaksi jual beli obat double L tersebut setelah itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat juga menanyakan terhadap Terdakwa apakah masih ada yang lainnya atau tidak lantas Terdakwa menyebutkan bahwa masih ada obat double L yang disembunyikannya di ladang karet di daerah Kampung Lai wilayah Kel Barong Tongkok Kab Kutai Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat dan Terdakwa segera menuju ke ladang karet yang di maksudkan dan sesampainya di ladang karet yang dimaksudkan oleh Terdakwa lantas Terdakwa menunjukan dimana tempat Terdakwa menyembunyikan obat double L yang disimpannya dan ternyata obat double L tersebut disimpan di dalam bungkus plastic warna hitam dan didalam terdapat bungkus rokok U mild yang didalamnya terdapat beberapa linting kertas aluminium yang berisikan obat double L ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui obat dobel L tersebut telah dijualnya ke Sdri SELA MARCELITA seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat segera membawa Terdakwa ke kantor polsek Barong tongkok untuk melaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH ABU RAUF yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada saat ini bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Teraptik, Narkotika, Obat Tradisonal, Kosmetik, dan Produk Komplemen di Balai Besar POM Samarinda
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0121 tanggal 17 Mei 2018, kantor Badan POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample obat yang berisi 5 (lima) butir atau tablet yang diduga obat keras jenis LL.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat tersebut yang dikirm oleh Polres Kutai Barat berupa obat doble L tersebut mengendang Trihexylphniidyl Hydrochlrorida dan dalam penggolongannay termasuk obat keras daftar G.
- Bahwa bahwa Obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidk bisa beredar bebas dipasaran karena merupakan obat keras dan harus denagn resep dokter dan apabila ada orang lain yang telah memeiliki obat teresbut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SYHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 13.00 wita sdr/i SELA MARSELITA mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya " KAMU DIMANA " kemudian Terdakwa menjawab "AKU JALAN DI BARONG " kemudian setelah itu sdr/i SELA MARSELITA membalas " ADA BARANG KAH (yang dimaksud adalah obat keras jenis LL) " kemudian Terdakwa jawab " SIAPA LAGI MAU BELI " kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab " INI ADA LAGI ORANG YANG MAU BELI " kemudian Terdakwa menjawab " ADA SEL MAU NGAMBIL BERAPA " kemudian sdr/i SELA MARSELITA menjawab " MAU AMBIL HARGA 500 "
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab iya ada nanti sore, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Sembuhan RT 004 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa janji-janji melalui pesan singkat dengan sdr/i SELA MARSELITA untuk ketemuan di penginapan nihin di Kampung Busur;
- Bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menuju ke Barong Tongkok dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menuju ke penginapan nihin dan memesan kamar dan mendapat kamar nomor 16 di penginapan nihin tersebut, kemudian Terdakwa janji-janji melalui pesan singkat dengan sdr/i SELA MARSELITA untuk ketemuan di jalan menuju Kampung Lai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr/i SELA MARSELITA di jalan Kampung Lai tersebut sdr/i SELA MARSELITA menanyakan kepada Terdakwa " MANA BARANGNYA" kemudian Terdakwa menjawab " ITU BARANGNYA TERDAKWA TARUH DI DEKAT RUMPUT KITA PERGI KE NIHIN DULU BARU NANTI AMBIL BARANGNYA DISINI", obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput tersebut terbungkus plastik hitam dan masih terbungkus dengan bungkus rokok U

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL yang

telah Terdakwa jual kepada sdr SELA MAERSELITA seharga Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Obat jenis LL yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (dua puluh

lima) gulung berisikan 153 (Seratus lima puluh tiga) butir Obat keras jenis

LL;

- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila Terdakwa mengecer obat tersebut

sendiri yaitu paket 1 (satu) gulung isi 6 butir butir obat keras jenis LL Rp

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat

keuntungan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ball

yang Terdakwa ambil kepada Sdr HENDI dan keuntungan yang Terdakwa

peroleh dari 2 (dua) kali menjual kepada sdr SELA MAERSELITA yang

pada saat itu sdr SELA MAERSELITA membeli paket Rp. 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh keuntungan

Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan atau menjual obat jenis double L

tersebut sudah sejak tahun 2017 yang pastinya Terdakwa membeli dari

berganti ganti orang sebanyak 1 bantal (Isi 250 butir) dan kemudian

Terdakwa ecer berbentuk satu gulung isi 6 butir dengan harga Rp. 25.000,-

(dua puluh lima ribu rupiah) ke teman-teman Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari 2 (dua) kali menjual obat

keras jenis LL kepada sdr SELA MARSELITA adalah Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) dan saat ini uang tersebut tersisa Rp 650.000,- dengan rincian

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa berikan kepada sdr SELA

MAERSELITA dan dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa

pergunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual obat jenis double L tersebut Terdakwa

tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan

seorang apoteker;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah

mengajukan barang bukti di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil

berbentuk gulungan sebanyak 16 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan

6 butir obat jenis LL dan 2 butir tanpa pembungkus.

- 1 bungkus rokok L.A Bold warna hitam.
- 42 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil

berbentuk gulungan sebanyak 7 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6

butir obat jenis LL.

- 111 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil

berbentuk gulungan sebanyak 18 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan

6 butir obat jenis LL dan 1 gulung berisikan 3 butir obat jenis LL.

- 1 bungkus rokok merk U Mild warna abu – abu
- 1 lembar plastic kecil warna hitam
- 4 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,-
- 1 lembar uang Rp 50.000,-
- 2 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 warna putih biru dengan

nomor Polisi KT-4762-PU Nomor Rangka MH1JFP118FKO83526, nomor

mesin JFP1E 1091460 atas nama Pemilik SILVI ANDRIANI RIAJI;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model RM 969 warna putih hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1101.05.18.0121 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.05.L.118 **adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 13.00 wita sdr/i SELA MARSELITA mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya " KAMU DIMANA " kemudian Terdakwa menjawab "AKU JALAN DI BARONG " kemudian setelah itu sdr/i SELA MARSELITA membalas " ADA BARANG KAH (yang dimaksud adalah obat keras jenis LL) " kemudian Terdakwa jawab " SIAPA LAGI MAU BELI " kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab " INI ADA LAGI ORANG YANG MAU BELI " kemudian Terdakwa menjawab " ADA SEL MAU NGAMBIL BERAPA " kemudian sdr/i SELA MARSELITA menjawab " MAU AMBIL HARGA 500 "
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab iya ada nanti sore, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Sembuhan RT 004 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa janji/janjian melalui pesan singkat dengan sdr/i SELA MARSELITA untuk ketemuan di penginapan nihin di Kampung Busur;
- Bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menuju ke Barong Tongkok dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menuju ke penginapan nihin dan memesan kamar dan mendapat kamar nomor 16 di penginapan nihin tersebut, kemudian Terdakwa janji/janjian melalui pesan singkat dengan sdr/i SELA MARSELITA untuk ketemuan di jalan menuju Kampung Lai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr/i SELA MARSELITA di jalan Kampung Lai tersebut sdr/i SELA MARSELITA menanyakan kepada Terdakwa " MANA BARANGNYA" kemudian Terdakwa menjawab " ITU BARANGNYA TERDAKWA TARUH DI DEKAT RUMPUT KITA PERGI KE NIHIN DULU BARU NANTI AMBIL BARANGNYA DISINI", obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput tersebut terbungkus plastik hitam dan masih terbungkus dengan bungkus rokok U

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pid. sebanyak 18 serangan gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat

keras jenis LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan sdr/ri SELA MARSELITA pergi ke penginapan nihin dengan menggunakan sepeda motor masing masing kemudian Terdakwa dan sdr/ri SELA MAERSELITA masuk ke dalam kamar nomor 16 di penginapan nihin, setelah itu sdr/ri SELA MAERSELITA memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian sdr/ri SELA MAERSELITA mengatakan "aku minta Rp 50.000,- (lima puluh ribu) YA" kemudian Terdakwa keluar dari penginapan dan menukarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr/ri SELA MAERSELITA kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) gulung yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat jenis double LL kepada sdr/ri SELA MAERSELITA dan Terdakwa mengatakan kepada sdr/ri SELA MARSELITA "NANTI KAMU AMBIL YANG DI LAI SANA YA" kemudian sdr/ri SELA MAERSELITA menjawab "IYA";
- Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar diketuk oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dengan memgatakan "LAYANAN KAMAR" kemudian Terdakwa kaget dan kemudian Terdakwa langsung mengambil obat jenis double L yang di taruh sdr/ri SELA MAERSELITA di atas meja sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL dan langsung membuangnya ke saluran pembuangan air di kamar mandi hotel pada saat Terdakwa membuka pintu baru diketahui bahwa yang mengetuk pintu kamar adalah pihak Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dan pihak Kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang obat jenis LL sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL tersebut di saluran air, lalu Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil obat jenis LL yang dibuang di saluran air tersebut selanjutya Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengambil obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput di pinggir jalan Kampung Lai sebanyak 18

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL yang

telah Terdakwa jual kepada sdri SELA MAERSELITA seharga Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Obat jenis LL yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gulung berisikan 153 (Seratus lima puluh tiga) butir Obat keras jenis LL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila Terdakwa mengecer obat tersebut sendiri yaitu paket 1 (satu) gulung isi 6 butir butir obat keras jenis LL Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ball yang Terdakwa ambil kepada Sdr HENDI dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 2 (dua) kali menjual kepada sdri SELA MAERSELITA yang pada saat itu sdri SELA MAERSELITA membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan atau menjual obat jenis double L tersebut sudah sejak tahun 2017 yang pastinya Terdakwa membeli dari berganti ganti orang sebanyak 1 bantal (Isi 250 butir) dan kemudian Terdakwa ecer berbentuk satu gulung isi 6 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari 2 (dua) kali menjual obat keras jenis LL kepada sdri SELA MARSELITA adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ini uang tersebut tersisa Rp 650.000,- dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa berikan kepada sdri SELA MAERSELITA dan dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual obat jenis double L tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1101.05.18.0121 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diadakan pengujian dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

POL.18.05.L.118 **adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta - fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** , yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 13.00 wita sdr SELA MARSELITA mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya ” KAMU DIMANA ” kemudian Terdakwa menjawab ”AKU JALAN DI BARONG ” kemudian setelah itu sdr SELA MARSELITA membalas ” ADA BARANG KAH (yang dimaksud adalah obat keras jenis LL) ” kemudian Terdakwa jawab ” SIAPA LAGI MAU BELI ” kemudian Saksi SELA MARSELITA menjawab ” INI ADA LAGI ORANG YANG MAU BELI ” kemudian Terdakwa menjawab ” ADA SEL MAU NGAMBIL BERAPA ” kemudian sdr SELA MARSELITA menjawab ” MAU AMBIL HARGA 500 ”, kemudian Terdakwa menjawab iya ada nanti sore, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Sembuhan RT 004 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa janji melalui pesan singkat dengan sdr SELA MARSELITA untuk ketemuan di penginapan nihin di Kampung Busur;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 29 April tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menuju ke Barong Tongkok dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menuju ke penginapan nihin dan memesan kamar dan mendapat kamar nomor 16 di penginapan nihin tersebut, kemudian Terdakwa janji melalui pesan singkat dengan sdr SELA MARSELITA untuk ketemuan di jalan menuju Kampung Lai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr SELA

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELITA di jalan Kampung Lai tersebut sdri SELA MARSELITA menanyakan kepada Terdakwa " MANA BARANGNYA" kemudian Terdakwa menjawab " ITU BARANGNYA TERDAKWA TARUH DI DEKAT RUMPUT KITA PERGI KE NIHIN DULU BARU NANTI AMBIL BARANGNYA DISINI", obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput tersebut terbungkus plastik hitam dan masih terbungkus dengan bungkus rokok U Mild sebanyak 18 setengah gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan sdri SELA MARSELITA pergi ke penginapan nihin dengan menggunakan sepeda motor masing masing kemudian Terdakwa dan sdri SELA MAERSELITA masuk ke dalam kamar nomor 16 di penginapan nihin, setelah itu sdri SELA MAERSELITA memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian sdri SELA MAERSELITA mengatakan " aku minta Rp 50.000,- (lima puluh ribu) YA " kemudian Terdakwa keluar dari penginapan dan menukarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdri SELA MAERSELITA kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) gulung yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat jenis double LL kepada sdri SELA MAERSELITA dan Terdakwa mengatakan kepada sdri SELA MARSELITA " NANTI KAMU AMBIL YANG DI LAI SANA YA kemudian sdri SELA MAERSELITA menjawab " IYA ";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pintu kamar diketuk oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan " LAYANAN KAMAR " kemudian Terdakwa kaget dan kemudian Terdakwa langsung mengambil obat jenis double L yang di taruh sdri SELA MAERSELITA di atas meja sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL dan langsung membuangnya ke saluran pembuangan air di kamar mandi hotel pada saat Terdakwa membuka pintu baru diketahui bahwa yang mengetuk pintu kamar adalah pihak Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dan pihak Kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang obat jenis LL

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) gulung berisikan 42 (empat puluh dua) butir obat keras jenis LL tersebut di saluran air, lalu Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil obat jenis LL yang dibuang di saluran air tersebut selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengambil obat jenis LL yang Terdakwa taruh di rumput di pinggir jalan Kampung Lai sebanyak 18 setengah gulung berisi 111 (seratus sebelas) butir obat keras jenis LL yang telah Terdakwa jual kepada sdr SELA MAERSELITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Obat jenis LL yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gulung berisikan 153 (Seratus lima puluh tiga) butir Obat keras jenis LL;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa apabila Terdakwa mengecer obat tersebut sendiri yaitu paket 1 (satu) gulung isi 6 butir butir obat keras jenis LL Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ball yang Terdakwa ambil kepada Sdr HENDI dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 2 (dua) kali menjual kepada sdr SELA MAERSELITA yang pada saat itu sdr SELA MAERSELITA membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mulai mengedarkan atau menjual obat jenis double L tersebut sudah sejak tahun 2017 yang pastinya Terdakwa membeli dari berganti ganti orang sebanyak 1 bantal (Isi 250 butir) dan kemudian Terdakwa ecer berbentuk satu gulung isi 6 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke teman-teman Terdakwa, keuntungan yang didapat Terdakwa dari 2 (dua) kali menjual obat keras jenis LL kepada sdr SELA MARSELITA adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ini uang tersebut tersisa Rp 650.000,- dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa berikan kepada sdr SELA MAERSELITA dan dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini pemerintah bukan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 98 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 16 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL dan 2 butir tanpa pembungkus, 1 bungkus rokok L.A Bold warna hitam, 42 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 7 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL, 111 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 18 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL dan 1 gulung berisikan 3 butir obat jenis LL, 1 bungkus rokok merk U Mild warna abu – abu, 1 lembar plastic kecil warna hitam, 4 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000, 1 lembar uang Rp 50.000, 2 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 warna putih biru dengan nomor Polisi KT-4762-PU Nomor Rangka MH1JFP118FKO83526, nomor mesin JFP1E 1091460 atas nama Pemilik SILVI ANDRIANI RIAJI, 1 (satu) buah HP merk Nokia model RM 969 warna putih hitam maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obatan sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 98 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 16 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL dan 2 butir tanpa pembungkus.
 - 1 bungkus rokok L.A Bold warna hitam.
 - 42 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 7 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL.
 - 111 butir obat jenis LL yang dibungkus dengan kertas rokok aluminium foil berbentuk gulungan sebanyak 18 gulung, dengan rincian 1 gulung berisikan 6 butir obat jenis LL dan 1 gulung berisikan 3 butir obat jenis LL.
 - 1 bungkus rokok merk U Mild warna abu – abu
 - 1 lembar plastic kecil warna hitam
- Dimusnahkan;**
- 4 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,-
 - 1 lembar uang Rp 50.000,-.
 - 2 lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model RM 969 warna putih hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 warna putih biru dengan nomor Polisi KT-4762-PU Nomor Rangka MH1JFP118FKO83526, nomor mesin JFP1E 1091460 atas nama Pemilik SILVI ANDRIANI RIAJI; Dikembalikan melalui Terdakwa **SYAHRIL ACHYAR Bin ABDUL MUIN**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI